

**PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA
TERHADAP SATWA DILINDUNGI
(STUDI KASUS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

DIAH AYU MARLIAWATI

NIM : 15340069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan satwa yang melimpah dengan keanekaragaman satwa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Namun, Indonesia juga dikenal dengan memiliki daftar panjang tentang satwa yang dilindungi. Satwa-satwa langka yang mulai punah tersebut meningkatkan nilai ekonomis yang semakin tinggi, hal tersebut menimbulkan banyak tindak pidana satwa yang terjadi, dari sekian banyak kasus tindak pidana satwa yang terjadi sebagian besar diselesaikan melalui non litigasi (mediasi penal) yang dimana pada UU No. 5 Tahun 1990 penyelesaian pidana satwa hanya diselesaikan melalui litigasi, hal tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penyelesaian antara praktik di lapangan dengan peraturan perundang-undangannya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan pokok masalah yaitu mengapa tindak pidana terhadap satwa dilindungi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi, serta apakah prosedur penyelesaian non litigasi tindak pidana terhadap satwa dilindungi ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan perlindungan satwa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Reaserch*) di mana penelitian dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber mengenai penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh BKSDA terhadap pelaku tindak pidana satwa dilindungi. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data primer yang penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka. Serta dengan kerangka teoritik yaitu teori Pidanaan dan teori *Restorative Justice*, sebagai pendukung penulis dalam menyajikan analisis terhadap penyelesaian no litigasi tindak pidana satwa dilindungi.

Upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana satwa sebagai bentuk penyelesaian non litigasi dapat dilakukan dengan

pendekatan *Restorative Justice* yang dimana penyelesaian ini menekankan pada penyelesaian yang dilakukan secara damai. Dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan perlindungan satwa dan kepentingan pelaku, pihak BKSDA melakukan implementasi keadilan restoratif terhadap pelaku dengan melakukan pembinaan. Prosedur penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta melalui proses pembinaan dengan mekanisme mediasi penal tersebut sesuai dengan tujuan perlindungan satwa, dimana dalam kasus tersebut satwalah yang menjadi korban, sehingga perlu dilakukan konservasi terhadap satwa tersebut sebelum dilepas liarkan ke habitat alaminya.

Kata kunci: Satwa Dilindungi, Non-Litigasi, *Restorative Justice*





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diah Ayu Marliawati

Nim : 15340069

Judul : Penyelesaian Non-Litigasi Tindak Pidana Terhadap Satwa Dilindungi (Studi Kasus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-411/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA
TERHADAP SATWA DILINDUNGI (STUDI KASUS
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH AYU MARLIAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340069
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Marliawati
Nim : 15340069
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul, "Penyelesaian Non-Litigasi Tindak Pidana Terhadap Satwa Dilindungi (Studi Kasus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta)" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Yang menyatakan,



Diah Ayu Marliawati

15340069

MOTTO

“Memaafkan itu lebih indah dari dendam: janganlah hanya satu kesalahan kamu membenci seseorang itu habis-habisan... boleh jadi di ketika kamu sedang memikirkan 10 kejahatannya... orang yang kamu benci itu sedang memikirkan 20 kebaikan kamu dan bersujud kepada Allah lalu mendoakan kebaikan buat kamu...”

(@tausiyahcinta_)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas segala ilmu yang telah dititipkan kepada saya.

Karya ini saya persembahkan untuk Ayahanda tercinta Bapak Maryono dan Almh. Ibu Lasmiyati yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih sayang serta dukungan yang tak ternilai harganya.

Kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan yang seantiasa memberikan dukungan dan motivasi agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi,

dan
kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT, *rabb* semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah serta karunia-Nya kepada seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berkat limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penyusun hadapi. Namun penulis menyadari berkat bimbingan, bantuan, dukungan, nasihat, dan serta kerjasama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak, sebab tanpa bantuan serta kerjasamanya penulis merasa tidak bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi baik dalam segi materiil maupun immaterial. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku penguji I dan Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Staf Pengajar/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah tulus ikhlas memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
8. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
9. Untuk Kedua orangtua penyusun yang sangat penyusun sayangi, Bapak Maryono dan Almh. Ibu Lasmiyati, yang telah memberikan kasih sayang dan membimbing penyusun selama ini.

Serta dukungan yang senantiasa mereka berikan demi kelancaran studi penyusun.

10. Keluarga besar Muji Suwarno yang selalu memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung kepada penyusun, Simbah Kakung, Simbah Putri, Bulik Mursinah dan keluarga, Bulik Sulastri dan Keluarga, Bulik Sarjilah dan keluarga.
11. Adik tercinta Ahmad Anas Septian.
12. Saudara-saudara sepupu yang telah membantu penyusun Yoga Septrian, Arum Ayu Fatikhah, M Fajar Sidiq, Bella Kartika Dewi, Hujjah Intan Ramadhani, dan Alfian Raqilah Sidik.
13. Sahabat-sahabat tercinta Nadzifah Auliya Ema Surfani, Septi Fatmawati dan Zenny Rahmawati Swarda.
14. Sahabat yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini Nadzifah Auliya Ema Surfani.
15. Sahabat-sahabat dari NSG Nabella Aprista Ekayusta, Desi Prastiwi, Asri Wulandari, Devi Alifa Prasetyo, Yulita Eviana, Muthia Mahmudah, Desi Rahmawati, dan Soimatul Aisyah.
16. Sahabat-sahabat yang penyusun dapatkan selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ane Herna, Via Nuraeni, Riska Asnasari Rio, dan Amelin Candra Saptati.
17. Keluarga KKN angkatan 96 Dusun Kayoman, Serut, Gedangsari, Gunung Kidul Sikha Amalia, Titi Asrianti, Enung Sulastri, Megawati, Laila Azizah, Roni Fadli, Arif Setiawan, Syaiful fahmi, dan Syukhron Mubharok.

18. Semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sedikit banyak telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingannya. Semoga sekiranya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 30 Juni 2019

Diah Ayu Marliawati
15340069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN BAGI	
SATWA DILINDUNGI DAN TINDAK	
PIDANANYA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Satwa Dilindungi.....	27
1. Pengertian Satwa Dilindungi	27
2. Hak-Hak Satwa	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi.....	34
1. Dasar Hukum	34
2. Upaya Perlindungan dan Konservasi Satwa	
Dilindungi	37
3. Tindak Pidana Satwa dan Pertanggungjawabannya	42

BAB III TINJAUAN MENGENAI PENYELESAIAN NON LITIGASI (MEDIASI PENAL) TERHADAP TINDAK PIDANA	50
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	50
1. Pengertian Mediasi	50
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	54
3. Prinsip-Prinsip Dasar Mediasi	56
B. Mediasi Penal.....	60
BAB IV ANALISIS PEMBINAAN SEBAGAI PENYELESAIAN NON LITIGASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SATWA DILINDUNGI DI BKSDA YOGYAKARTA	70
A. Ruang Lingkup BKSDA Yogyakarta	70
B. Penyebab Perkara Tidandak Pidana Satwa Dilindungi Dapat Diselesaikan Melalui Jalur Non-Litigasi.....	78
C. Prosedur Penyelesaian Non-Litigasi Tindak Pidana Satwa Dilindungi.....	89
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Kritik dan Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
UU No. 5 Tahun 1990.....	102
Permen No. P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018	120
Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian.....	152
Permohonan Izin Riset.....	153
Curriculum Vitae	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada dan tersedia dalam lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sumber daya alam menurut jenisnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹

Indonesia sendiri dikenal sangat kaya akan sumber daya alam baik sumber daya alam nabati maupun hewani. Banyak berbagai spesies nabati dan hewani yang hidup dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bukti serupa. Pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua jenis makhluk hidup yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia.²

Tidak hanya kekayaan sumber daya nabati saja, di Indonesia juga kaya akan sumber daya hewani. Diperkirakan

¹ Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

² Saifullah, S.H, *HUKUM LINGKUNGAN: Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 35.

300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.³

Satwa-satwa yang hidup tersebar di berbagai pulau-pulau di Indonesia ini memiliki ke khas-an masing-masing yang kemudian menjadi ciri pulau atau wilayah tersebut. Beberapa satwa diantaranya seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Anoa, Orang Utan, Harimau Jawa, Cinderawasih Papua, Komodo, Elang Jawa, dan berbagai satwa lainnya yang merupakan satwa endemik di wilayah tersebut.

Namun satwa-satwa diatas mulai mengalami kepunahan dari habitatnya dan masih banyak jenis satwa yang juga mulai mengalami kepunahan. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan perlindungan dan konservasi terhadap satwa-satwa tersebut. Konservasi sumber daya dan ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

³ Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 95.

mutu kehidupan karena hal tersebut adalah tanggung jawab kita semua.⁴

Di Indonesia sendiri regulasi peraturan mengenai perlindungan terhadap satwa dilindungi tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai tindakan perlindungan dan konservasi terhadap tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Selain itu, juga mengatur tindakan yang dilarang beserta ketentuan pidananya.

Sedangkan untuk makna dan kriteria tumbuhan dan satwa yang dilindungi terdapat dalam PP Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pasal 5 ayat (1)⁵, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria: (a) mempunyai populasi yang kecil, (b) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, (c) daerah penyebaran yang terbatas (endemik).”

Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan illegal terhadap satwa dilindungi masih

⁴ Riky Ilhamsyah Diningrat, S.H, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*”

<https://media.neliti.com/media/publications/209862-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-p.pdf>, Diunduh pada hari Jum’at, 08 Februari 2019.

⁵ PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa Pasal 5 ayat (1).

marak terjadi Indonesia. Perbuatan yang dilarang terhadap satwa di lindungi menurut pasal 21 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam⁶, ialah sebagai berikut:

- a. Menangkap, memukul, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Larangan diatas telah jelas menyebutkan bahwa tidak setiap orang dapat sewenang-wenang terhadap satwa di lindungi. Namun, masih banyak kasus kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan baik kegemaran maupun karena

⁶ Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2).

kebutuhan beberapa pihak, mengingat nilai ekonomis satwa dilindungi yang sangat tinggi. Sebab itu mendorong banyaknya tindak kejahatan terhadap satwa dilindungi.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan konservasi dan pencegahannya juga memiliki peranan penting dalam melakukan penyidikan, yang dalam hal ini dilakukan oleh PPNS BKSDA. PPNS BKSDA merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan untuk kewenangannya termuat dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

PPNS diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 yang menjelaskan:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BKSDA ini merupakan langkah awal dalam penyelesaian tindak pidana

terhadap satwa dilindungi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (4)⁷, yang menyebutkan bahwa:

“Penyidik sebagaimana ayat(1) memberitahukan dimualinya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

Namun tidak semua tindak pidana terhadap satwa dilindungi ini diselesaikan melalui lajur litigasi atau melalui pengadilan. Tidak sedikit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi, jalur non litigasi dalam hukum pidana disebut dengan Mediasi Penal. Penyelesaian melalui mediasi penal ini pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia namun dalam praktik sistem peradilan pidana penyelesaian ini sering digunakan.

Pada tahun 2016 dari 28 kasus yang ditemukan BKSDA yogyakarta yang masuk ke pengadilan hanya 4 kasus saja selebihnya hanya mendapat peringatan dan penjelasan bahwa pengiriman satwa melalui Bandar Udara ada prosedurnya dan aturan yang harus dipatuhi.⁸ Hal tersebut mencerminkan banyaknya kasus yang diselesaikan melalui mediasi. Namun

⁷ Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁸ Muh Syaifullah, “Masih Marak Penyelundupan Satwa Melalui Bandar Udara Adisutjipto,” <https://nasional.tempo.co/read/848059/makin-marak-penyelundupan-satwa-melalui-bandara-adisutjipto>, di akses pada tanggal 25 Februari 2019.

yang menjadi pertanyaan ialah kenapa banyak kasus satwa ini yang diselesaikan melalui non litigasi.

Pada dasarnya penyelesaian secara mediasi penal ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Lembaga Pemasyarakatan. Juga baik dari proses penyidikannya sampai dengan peradilanannya. Namun bagaimana dengan tindak pidana terhadap satwa dilindungi yang proses penyidikannya dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Selain itu dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai dasar hukum perlindungan satwa hanya mengatur penyelesaian pidana terhadap satwa melalui jalur litigasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun ingin melakukan penelitian tentang bagaimana hukum memandang penyelesaian non litigasi dalam hukum pidana khususnya mengenai kasus tindak pidana terhadap satwa dilindungi dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta bagaimana prosedur penyelesaiannya. Untuk itu peneliti melakukan kajian **“PENYELESAIAN NON-LITIGASI TERHADAP TINDAK PIDANA SATWA DILINDUNGI”** untuk mempermudah dalam penelitian ini penyusun akan melakukan penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tindak pidana terhadap satwa dilindungi dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi?
2. Apakah prosedur penyelesaian non-litigasi tindak pidana terhadap satwa dilindungi ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan perlindungan satwa?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang dapat diselesaikan secara non litigasi, serta untuk mengetahui alasan-alasan penegak hukum dalam penerapan penyelesaian non litigasi tersebut terhadap tindak pidana terhadap satwa dilindungi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam penyelesaian non litigasi khususnya untuk tindak pidana terhadap satwa dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperluas dan mengembangkan ilmu hukum dibidang kajian Hukum

Pidana mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, khususnya dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi dan dasar pertimbangan penegak hukum menerapkan penyelesaian secara non litigasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan terhadap praktisi hukum serta sebagai tambahan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai penyelesaian secara non litigasi tindak pidana terhadap satwa dilindungi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmunan yang telah diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik penelitian yang spesifik. Dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi penyusun untuk melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil penelitian yang mengulas mengenai perlindungan terhadap satwa langka,

tindak pidana terhadap satwa dilindungi, serta pertanggungjawaban pidananya.

Setelah penyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik “Penyelesaian Non-Litigasi Terhadap Tindak Pidana Satwa Dilindungi” penyusun tidak menemukan penelitian yang hasilnya sama persis dengan penelitian yang akan penyusun tulis dalam skripsi ini. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki topik serupa diantaranya sebagai berikut:

Yang pertama skripsi yang ditulis oleh Sulistyio Budi Prabowo yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”,⁹ dalam penelitian ini membahas mengenai prosedur penyelesaian secara litigasi tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang dilakukan oleh PPNS BKSDA Yogyakarta dan Kepolisian Ditreskrimsus POLDA DIY. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah sama-sama membahas mengenai tindak pidana terhadap satwa dilindungi serta penyelesaian yang dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta. Sedangkan perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis ialah penelitian ini akan membahas penyelesaian secara non-litigasi dari tindak pidana satwa dilindungi.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nabilah Syahni dengan judul “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap

⁹ Sulistyio Budi Prabowo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

Penyelundupan Satwa yang dilindungi Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman).”¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah terletak pada pembahasan mengenai banyaknya kasus tindak pidana satwa yang masuk ke BKSDA namun tindak banyak yang diselesaikan sampai ke pengadilan, serta penyelesaian yang dilakukan oleh PPNS BKSDA dalam kasus tindak pidana satwa. Untuk perbedaannya yaitu dalam fokus bahasan tindak pidana satwa yang dilakukan, dalam penelitian ini membahas satu tindak pidana satwa yakni penyelundupan satwa dilindungi, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan membahas tindak pidana satwa secara umum.

Yang ketiga merupakan karya ilmiah berupa jurnal karya Faisal dengan judul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, yang memberikan kesimpulan bahwa mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan antara pelaku pidana dengan korban. Penggunaan mediasi penal sebagai salah satu penyelesaian perkara pidana paling tidak akan mengurangi beban sistem peradilan pidana, mengurangi perasaan balas dendam korban kepada pelaku, dan

¹⁰ Nabilah Syahni, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

menciptakan kembali hubungan yang harmonis di antara keduanya.¹¹ Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah fokus penelitian, dimana penelitian tersebut membahas mengenai mediasi-penal terhadap penyelesaian tindak pidana secara umum yang menekankan pada pelaksanaan mediasi-penal, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan meneliti mengenai mediasi-penal sebagai penyelesaian non-litigasi terhadap tindak pidana satwa dilindungi yang pembahasannya lebih spesifik pada tindak pidana terhadap satwa dilindungi.

Yang terakhir jurnal karya Vecky N. Pangalila yang berjudul “Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,”¹² yang dalam kesimpulannya memaparkan mengenai bentuk-bentuk kejahatan terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh pelaku atas dasar keserakahan tanpa memikirkan kelangsungan hidup satwa tersebut, serta proses penyelesaian kasus pidana satwa ini harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku di muka pengadilan untuk menimbang dan mencari keadilan sejati hukum itu sendiri, serta guna memberikan efek

¹¹ Faisal, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2011), hlm. 81.

¹² Vecky N. Pangalila, “Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-undang no. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 6 (Agustus 2018), hlm. 120.

jera kepada pelaku. Pada jurnal ini lebih menekankan untuk penyelesaian secara litigasi terhadap tindak pidana satwa dilindungi, sebaliknya pada skripsi yang akan ditulis ini lebih menekankan pada proses penyelesaian non-litigasinya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidanaan

Membahas mengenai hukum pidana tidak lepas dari pembahasan mengenai penjatuhan pidana atau penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang tetapi juga penerapan sanksi-sanksinya agar dalam menjatuhkan pidana terdapat kesesuaian antara berat dan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang diterapkan kepada pelaku delik tersebut. Pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana pasti berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum dimana perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dari petindak sebagai pelaku langsung (manus ministra) yang telah dinyatakan melanggar ketentuan hukum, meliputi: ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, ketentuan berupa asas-asas hukum tidak tertulis, ketentuan berupa asas-asas hukum yang bersifat hukum publik.

Dalam hukum pidana mengenal 3 teori besar tentang tujuan pemidanaan, dimana ketiga teori tersebut memiliki perbedaan secara filosofi dalam memaknai pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, ketiga teori tersebut adalah pertama, *teori retributif* yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri dan pemidanaan pantas diterapkan karena dianggap pelaku pantas untuk menerimanya atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian. Teori retributif ini memandang bahwa hakekat pidana merupakan nestapa atau derita untuk membalas kejahatan (deterrent oriented). Kedua, *teori relatif* yang memandang bahwa pemidanaan bukan merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Oleh karena itu menurut teori bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Ketiga, *teori integratif* (gabungan) yaitu suatu teori yang menggabungkan antara tujuan pemidanaan dalam teori retributif dan tujuan pemidanaan

dalam teori relatif sehingga teori ini bercorak ganda dimana menganggap pembedanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.

Dalam pembedanaan tidak lepas dari tujuan pembedanaan itu sendiri, pentingnya membuat ketentuan mengenai tujuan pembedanaan agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan, memberikan atau menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Tujuan pembedanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2008, yaitu:

- Prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat
- Rehabilitasi dan resosialisasi, memasyarakatkan terpidana, dengan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- Supaya mereka dapat kembali ke masyarakat (LP = Lembaga Pemasyarakatan)
- “mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih ada waktu untuk bertobat ...”
- Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

- Pidanaan tidak diharuskan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Kaitannya mengenai pidanaan bahwa pidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimulai dari pasal 10 KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman yaitu:¹³

- a) Hukuman Pokok
- b) Hukuman Tambahan

Hukuman Pokok menurut pasal 10 KUHP yaitu mengenai pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sedangkan hukuman tambahan menurut Pasal 10 KUHP yaitu mengenai pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan beberapa barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam dunia peradilan di Indonesia terdiri atas beberapa perangkat yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing antara lain polisi yang bertugas dalam hal penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang bertugas melakukan penututan dan hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang di ajukan di pengadilan. Hakim dalam memutuskan

¹³ A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1983), hlm. 28.

sebuah perkara tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan yang ada dalam pertimbangan- pertimbangan putusan, teori pemidanaan yang digunakan hakim diharapkan agar dalam pertimbangannya hakim memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan oleh sipelaku tindak pidana. Agar penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan efek jera, manfaat bagi diri pelaku dan bagi masyarakat umum.

2. *Restorative Justice*

Restorative justice ini beritik tekan pada penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena melanggar hukum Negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan. Metode restorative menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada petugas-petugas Negara dan mekanisme hukum formal yang berlaku. Prosesnya ditandai oleh informalitas dan kesukarelaan.¹⁴

Prinsip restorative justice berlandaskan prinsip-prinsip due process yang sangat menghormati hak-hak hukum

¹⁴ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lampau dan Upaya-Upaya Melampauinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 328-329.

tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga putusan pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan sangat diutamakan. Selain itu kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi, restitusi maupun ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi tersangka.¹⁵

3. Teori Mediasi

Mediasi pidana menurut Martin Wright adalah suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁶ Pihak ketiga ini merupakan seorang mediator yang berbeda dengan hakim maupun arbiter,

¹⁵ Gilang kresnanda Annas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *restorative justice*", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014), hlm. 111.

¹⁶ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2011), hlm. 15.

mediator hanya sebagai pihak perantara sebab mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara.

Pada dasarnya penyelesaian menggunakan mediasi ini menekankan pada persetujuan dan mufakat yang dapat menghasilkan penyelesaian yang menang-menang bagi para pihak (win-win solution) tanpa melanggar hak-hak korban dan pelaku kejahatan. Banyak pelaku kejahatan yang takut menghadapi akibat perbuatannya, akan tetapi bagi mereka mediasi merupakan kesempatan yang baik untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka, untuk mengembalikan apa yang telah hilang dari korban, dengan cara apapun selama dimungkinkan.¹⁷ Sama halnya dengan korban juga akan mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang mereka derita dengan atas kesepakatan yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian”¹⁸, upaya pencarian suatu “pengetahuan” yang menggunakan kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum adalah penelitian yang berobjek pada hukum.¹⁹ Suatu penelitian hukum yang dilakukan seorang peneliti tentunya diperuntukan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 27

¹⁹ Suratman, S.H Philips Dillah, S.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 39

untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mengungkap suatu “kebenaran hukum” dan untuk itu seorang penulis hendaknya melakukan pengujian terhadap temuan-temuannya sebagai penghormatan terhadap otoritas lembaga atau seseorang.²⁰ Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian dimana penyusun melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yang telah penyusun tentukan ialah di BKSDA Yogyakarta, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang dimana bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.²¹ Dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian non-litigas (mediasi-penal) yang dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap satwa dilindungi serta prosedur penyelesaiannya.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2016), hlm. 236.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris, yang dimaksud ialah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder (peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lain) yang didapat melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yang diperoleh di lapangan yaitu hasil penelitian langsung di BKSDA Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yang kemudian digolongkan menjadi dua macam yaitu, bahan hukum primer yang merupakan sumber data utama dan bahan hukum sekunder yang merupakan sumber data tambahan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dari penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan, tempat penelitian dilakukan yaitu di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Sleman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum pendukung dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan tindak pidana terhadap satwa dilindungi, yaitu diantaranya, Undang-undang

Dasar republic Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian berupa bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus-kamus, ensiklopedia. Yang dimana bahan hukum tersier ini bersifat sebagai pelengkap bagi penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Tanya jawab peneliti dengan narasumber.²² Yang dimana

²² Diakses di <https://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wawancara>, yang dimaksud dengan wawancara adalah sebagai berikut: (1) Tanya jawab

penyusun akan melakukan wawancara kepada narasumber dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berupa data-data dan keterangan yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan peninjauan secara cermat²³ yang dilakukan secara langsung oleh penyusun untuk memastikan data-data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini penyusun lakukan pengamatan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta terhadap bagaimana penyelesaian non-litigasi dalam penelitian ini dapat di lakukan.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.²⁴

Penyusun akan menggunakan informasi yang

dengan sesorang (pejabat dan ssebagainya yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disirkan melalui radio, atau ditanyakan pada layar televise; (2) Tanya jawab direksi (kepala personalia, kepala humas) perusahaan dengan pelamar pekerjaan; (3) Tanya jawab peneliti dengan narasumber. Di akses pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019.

²³ *Ibid*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi>.

²⁴ Diakses di www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1. Di akses pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019.

diperoleh dari undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedi, internet, dan sumber-sumber lain, yang dimana penyusun dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai penyelesaian non litigasi terhadap tindak pidana satwa dilindungi.

6. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung data primer dalam penulisan penelitian ini penulis akan melakukan penelitian lapangan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Dr. Radjiman No. Km 04, Wadas, Tridadi, Kecamatan Sleman, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu yang kemudian seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus, serta menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman penulisan seprisi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang

sistematis, maka disajikan sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sitematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai bagaimana perlindungan bagi satwa dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada bab ini juga akan memaparkan ketentuan umum penyelesaian perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan satwa dilindungi.

Bab ketiga menyajikan data-data hasil penelitian, bagaimana prosedur mediasi penal sebagai langkah penyelesaian non litigasi kepada pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam kabupaten Sleman.

Bab keempat berisi analisis yuridis terhadap langkah penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam kabupaten Sleman kepada pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab kelima yaitu penutup. Dalam bagian ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta kritik dan saran penulis dalam bagian akhirnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian analisis diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana satwa sebagai bentuk penyelesaian non litigasi dapat dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* yang dimana penyelesaian ini menekankan pada penyelesaian yang dilakukan secara damai. Dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan perlindungan satwa dan kepentingan pelaku, pihak BKSDA melakukan implementasi keadilan restoratif terhadap pelaku dengan melakukan pembinaan.
2. Prosedur penyelesaian non litigasi yang dilakukan oleh BKSDA Yogyakarta melalui proses pembinaan dengan mekanisme mediasi penal tersebut sesuai dengan tujuan perlindungan satwa, dimana dalam kasus tersebut satwalah yang menjadi korban, sehingga perlu dilakukan konservasi terhadap satwa tersebut sebelum dilepas liarkan ke habitat alaminya.

B. Kritik dan Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis ingin menyampaikan kritik dan saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar memperhatikan lagi dan memperkuat sistem konservasi bagi satwa di lindungi, supaya satwa-satwa dilindungi tidak punah serta satwa-satwa endemik Indonesia tidak kehilangan habitat atau ekosistem alaminya, dapat berupa memperluas wilayah konservasi maupun memperkuat peraturan perundang-undangannya.
2. Bagi pihak BKSDA Yogyakarta agar lebih mensosialisasikan sejak dini mengenai satwa dilindungi kepada masyarakat, sebagai upaya preventif dalam penanganan satwa dilindungi.
3. Bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap satwa-satwa dilindungi, serta meningkatkan kesadaran diri supaya kita sebagai manusia dapat menjaga dan melestarikan alam untuk generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung.

BUKU

Abbas. Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Afif. Afthonul, 2015, *Rekonsiliasi dan Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lampau dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali. Achmad, Heryani. Wiwie, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana.

Bakhri. Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Goopaster. Garry, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project.
- Hamzah. Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maramis. Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo. Trisno, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY.
- Renggong. Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Saebani. Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saifullah, 2007, *Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang Press.
- Sunggono. Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Supriadi, 2008, *Hukum lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman, Dillah. Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Alfabeta.
- Usman. Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Waluyo. Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Annas. Gilang kresnanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *restorative justice*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).
- Aristides. Yoshua, DKK, “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Prespektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. V, No. 4, 2016.
- Prabowo. Sulistyو Budi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).
- Syahni. Nabilah, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).
- Faisal, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2011).
- Pangalila. Vecky N, “Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-undang no. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 6 (Agustus 2018).
- Raharjo. Agus, “Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1 (Februari 2008).

INTERNET

S.H Diningrat. Riky Ilhamsyah, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.*”

<https://media.neliti.com/media/publications/209862-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-p.pdf>,

Diunduh pada hari Jum'at, 08 Februari 2019.

Syaifullah. Muh, “*Masih Marak Penyelundupan Satwa Melalui Bandar Udara Adisutjipto,*”

<https://nasional.tempo.co/read/848059/makin-marak-penyelundupan-satwa-melalui-bandara-adisutjipto>,

di akses pada tanggal 25 Februari 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga

- perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB II

PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
 - a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

BAB III

PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

Pasal 11

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
- (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

BAB IV

KAWASAN SUAKA ALAM

Pasal 14

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa;

Pasal 15

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.
- (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan

suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

BAB V

PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 20

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 22

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

BAB VII

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Pasal 29

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31

- (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.
- (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya

alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

BAB VIII

PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. penangkaran;
 - c. perburuan;
 - d. perdagangan;
 - e. peragaan;
 - f. pertukaran;
 - g. budidaya tanaman obat-obatan;
 - h. pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PERAN SERTA RAKYAT

Pasal 37

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 42

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133*);
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134*);
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtoddonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733*);
4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167*);

dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 44

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
ttd
Bambang Kesowo, S.H.,LL.M.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018
TENTANG
JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNG

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
SATWA		
1. MAMALIA		
<i>Balaenopteridae</i>		
1.	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	paus tombak
2.	<i>Balaenoptera bonaerensis</i>	paus minke antartika
3.	<i>Balaenoptera borealis</i>	paus sei
4.	<i>Balaenoptera edeni</i>	paus <i>edeni</i>
5.	<i>Balaenoptera musculus</i>	paus biru
6.	<i>Balaenoptera omurai</i>	paus omura
7.	<i>Megaptera novaeangliae</i>	paus bongkok
<i>Bovidae</i>		
8.	<i>Bos javanicus</i>	banteng
9.	<i>Bubalus depressicornis</i>	anoa dataran rendah
10.	<i>Bubalus quarlesi</i>	anoa gunung
11.	<i>Capricornis sumatraensis</i>	kambing hutan sumatera

Canidae		
12.	<i>Cuon alpinus</i>	anjing ajag
Cercopithecidae		
13.	<i>Macaca maura</i>	monyet darre
14.	<i>Macaca nigra</i>	monyet yaki
15.	<i>Macaca ochreata</i>	monyet digo
16.	<i>Macaca pagensis</i>	beruk mentawai
17.	<i>Macaca tonkeana</i>	monyet boti
18.	<i>Nasalis larvatus</i>	bekantan
19.	<i>Presbytis comata</i>	lutung surili
20.	<i>Presbytis frontata</i>	lutung jirangan
21.	<i>Presbytis melalophos</i>	lutung simpai
22.	<i>Presbytis natunae</i>	kekah
23.	<i>Presbytis potenziani</i>	lutung joja
24.	<i>Presbytis rubicunda</i>	lutung merah
25.	<i>Presbytis thomasi</i>	lutung kedih
26.	<i>Simias concolor</i>	lutung simakobu
27.	<i>Trachypithecus auratus</i>	lutung budeng
28.	<i>Trachypithecus cristatus</i>	lutung kelabu
Cervidae		
29.	<i>Axis kuhlii</i>	rusa bawean
30.	<i>Muntiacus muntjak</i>	kijang muncak
31.	<i>Muntiacus atherodes</i>	kijang kuning
32.	<i>Rusa timorensis</i>	rusa timor
33.	<i>Rusa unicolor</i>	rusa sambar
Delphinidae		
34.	<i>Delphinus capensis</i>	lumba lumba moncong panjang
35.	<i>Feresa attenuata</i>	paus pemangsa kerdil
36.	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	paus pilot bersirip pendek
37.	<i>Grampus griseus</i>	lumba-lumba risso
38.	<i>Lagenodelphis hosei</i>	lumba-lumba fraser

39.	<i>Orcaella brevirostris</i>	pesut mahakam
40.	<i>Orcinus orca</i>	paus pembunuh, paus seguni
41.	<i>Peponocephala electra</i>	paus kepala melon
42.	<i>Pseudorca crassidens</i>	paus pemangsa palsu
43.	<i>Sousa chinensis</i>	lumba-lumba bongkok
44.	<i>Stenella attenuata</i>	lumba-lumba totol
45.	<i>Stenella coeruleoalba</i>	lumba-lumba garis
46.	<i>Stenella longirostris</i>	lumba-lumba moncong panjang
47.	<i>Steno bredanensis</i>	lumba-lumba gigi kasar
48.	<i>Tursiops aduncus</i>	Lumba-lumba hidung botol Indopasifik
49.	<i>Tursiops truncatus</i>	lumba-lumba hidung botol
Dugongidae		
50.	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
Elephantidae		
51.	<i>Elephas maximus</i>	gajah asia
Felidae		
52.	<i>Catopuma badia</i>	kucing merah
53.	<i>Catopuma temminckii</i>	kucing emas
54.	<i>Neofelis diardi</i>	macan dahan
55.	<i>Panthera pardus melas</i>	harimau tutul/ macan tutul
56.	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	harimau sumatera
57.	<i>Pardofelis marmorata</i>	kucing batu
58.	<i>Prionailurus bengalensis</i>	kucing kuwuk
59.	<i>Prionailurus planiceps</i>	kucing tandang
60.	<i>Prionailurus viverrinus</i>	kucing bakau
Hominidae		
61.	<i>Pongo abelii</i>	Mawas sumatera/ orangutan sumatera
62.	<i>Pongo pygmaeus</i>	mawas kalimantan/ orangutan kalimantan
63.	<i>Pongo tapanuliensis</i>	mawas tapanuli/

		orangutan Tapanuli
Hylobatidae		
64.	<i>Hylobates agilis</i>	owa ungko
65.	<i>Hylobates albibarbis</i>	owa jenggot putih
66.	<i>Hylobates klosii</i>	owa bilau
67.	<i>Hylobates lar</i>	owa serudung
68.	<i>Hylobates moloch</i>	owa jawa
69.	<i>Hylobates muelleri</i>	owa kalawat
70.	<i>Symphalangus syndactylus</i>	owa siamang
Hystricidae		
71.	<i>Hystrix javanica</i>	landak jawa
Leporidae		
72.	<i>Nesolagus netscheri</i>	kelinci sumatera
Lorisidae		
73.	<i>Nycticebus coucang</i>	kukang
74.	<i>Nycticebus javanicus</i>	kukang jawa
75.	<i>Nycticebus menagensis</i>	kukang kalimantan
Macropodidae		
76.	<i>Dendrolagus dorianus</i>	kangguru pohon ndomea
77.	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	kangguru pohon hias
78.	<i>Dendrolagus inustus</i>	kangguru pohon wakera
79.	<i>Dendrolagus mbaiso</i>	kangguru pohon mbaiso
80.	<i>Dendrolagus ursinus</i>	kangguru pohon nemena
81.	<i>Thylogale browni</i>	pelandu nugini
82.	<i>Thylogale brunii</i>	pelandu aru
83.	<i>Thylogale stigmatica</i>	pelandu merah
Manidae		
84.	<i>Manis javanica</i>	trenggiling
Mustelidae		
85.	<i>Arctonyx collaris</i>	sigung sumatera
86.	<i>Lutra lutra</i>	berang-berang pantai
87.	<i>Lutra sumatrana</i>	berang-berang gunung
88.	<i>Lutrogale perspicillata</i>	berang-berang wregul
Phalangeridae		
89.	<i>Ailurops melanotis</i>	kuskus talaud

90.	<i>Phalanger alexandrae</i>	kuskus gebe
91.	<i>Phalanger carmelitae</i>	kuskus gunung
92.	<i>Phalanger gymnotis</i>	kuskus guannal
93.	<i>Phalanger intercastellanus</i>	kuskus selatan
94.	<i>Phalanger matabiru</i>	kuskus matabiru
95.	<i>Phalanger rothschildi</i>	kuskus obi
96.	<i>Phalanger sericeus</i>	kuskus yaben
97.	<i>Phalanger vestitus</i>	kuskus siku putih
98.	<i>Spilocuscus maculatus</i>	kuskus pontai
99.	<i>Spilocuscus papuensis</i>	kuskus scham-scham
100.	<i>Spilocuscus rufoniger</i>	kuskus bohai
101.	<i>Strigocuscus celebensis</i>	kuskus tembung
102.	<i>Strigocuscus pelengensis</i>	kuskus peleng
Phocoenidae		
103.	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	lumba-lumba hitam tak bersirip
Physeteridae		
104.	<i>Kogia breviceps</i>	paus lodan kecil jauba
105.	<i>Kogia sima</i>	paus lodan kecil
106.	<i>Physeter macrocephalus</i>	paus sperma
Prionodontidae		
107.	<i>Prionodon linsang</i>	musang lingsang
Pteropodidae		
108.	<i>Acerodon humilis</i>	codot talaud
109.	<i>Neopteryx frosti</i>	codot gigi kecil
110.	<i>Pteropus pumilus</i>	kalong talaud
Rhinocerotidae		
111.	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	badak sumatera
112.	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	badak jawa
Sciuridae		
113.	<i>Iomys horsfieldi</i>	cukbo ekor merah
114.	<i>Lariscus hosei</i>	bokol borneo
Suidae		

115.	<i>Babyrousa babyrussa</i>	babirusa tualangio
Tachyglossidae		
116.	<i>Tachyglossus aculeatus</i>	nokdiak moncong pendek
117.	<i>Zaglossus bruijni</i>	nokdiak moncong panjang
Tapiridae		
118.	<i>Tapirus indicus</i>	tapir tenuk
Tarsiidae		
119.	<i>Tarsius bancanus</i>	krabuku ingkat
120.	<i>Tarsius dentatus</i>	krabuku diana
121.	<i>Tarsius larium</i>	tarsius larium
122.	<i>Tarsius pelengensis</i>	krabuku peleng
123.	<i>Tarsius pumilus</i>	krabuku kecil
124.	<i>Tarsius sangirensis</i>	krabuku sangihe
125.	<i>Tarsius tarsier</i>	krabuku tangkasi
126.	<i>Tarsius tumpara</i>	tarsius siau
Tragulidae		
127.	<i>Tragulus javanicus</i>	pelanduk kancil
128.	<i>Tragulus kanchil</i>	kancil kecil
129.	<i>Tragulus napu</i>	pelanduk napu
Ursidae		
130.	<i>Helarctos malayanus</i>	beruang madu
Viverridae		
131.	<i>Arctictis binturong</i>	binturong
132.	<i>Cynogale bennettii</i>	musang air
133.	<i>Macrogalidia musschenbroekii</i>	musang sulawesi
Ziphiidae		
134.	<i>Indopacetus pacificus</i>	paus hidung botol
135.	<i>Mesoplodon densirostris</i>	paus paruh <i>blainville</i>

136.	<i>Mesoplodon ginkgodens</i>	paus paruh bergigi <i>ginkgo</i>
137.	<i>Ziphius cavirostris</i>	paus paruh angsa
II. BURUNG		
<i>Accipitridae</i>		
138.	<i>Accipiter badius</i>	elangalap shikra
139.	<i>Accipiter cirrocephalus</i>	elangalap kalung
140.	<i>Accipiter erythrauchen</i>	elangalap maluku
141.	<i>Accipiter fasciatus</i>	elangalap coklat
142.	<i>Accipiter griseiceps</i>	elangalap kepala-kelabu
143.	<i>Accipiter gularis</i>	elangalap nipon
144.	<i>Accipiter henicogrammus</i>	elangalap halmahera
145.	<i>Accipiter hiogaster</i>	elangalap kelabu
146.	<i>Accipiter melanochlamys</i>	elangalap mantel-hitam
147.	<i>Accipiter meyerianus</i>	elangalap meyer
148.	<i>Accipiter nanus</i>	elangalap kecil
149.	<i>Accipiter nisus</i>	elangalap eurasia
150.	<i>Accipiter poliocephalus</i>	elangalap pucat-sosonokan
151.	<i>Accipiter rhodogaster</i>	elangalap dada-merah
152.	<i>Accipiter soloensis</i>	elangalap p cina
153.	<i>Accipiter sylvestris</i>	elangalap tenggara
154.	<i>Accipiter trinotatus</i>	elangalap ekor-totol
155.	<i>Accipiter trivirgatus</i>	elangalap jambul
156.	<i>Accipiter virgatus</i>	elangalap besra
157.	<i>Aquila audax</i>	rajawali ekor-baji
158.	<i>Aquila fasciata</i>	elang bonelli
159.	<i>Aquila gurneyi</i>	rajawali kuskus
160.	<i>Aviceda jerdoni</i>	baza jerdon

161.	<i>Aviceda leuphotes</i>	baza hitam
162.	<i>Aviceda subcristata</i>	baza pasifik
163.	<i>Butastur indicus</i>	elang kelabu
164.	<i>Butastur liventer</i>	elang sayap-coklat
165.	<i>Butastur teesa</i>	elang mata putih
166.	<i>Buteo japonicus</i>	elang buteo
167.	<i>Circaetus gallicus</i>	elangular jari-pendek
168.	<i>Circus aeruginosus</i>	elangrawa katak
169.	<i>Circus approximans</i>	elangrawa coklat
170.	<i>Circus assimilis</i>	elangrawa tutul
171.	<i>Circus melanoleucos</i>	elangrawa tangling
172.	<i>Circus spilonotus</i>	elangrawa timur
173.	<i>Circus spilothorax</i>	elangrawa papua
174.	<i>Clanga clanga</i>	rajawali totol
175.	<i>Elanus caeruleus</i>	elang tikus
176.	<i>Erythrotriorchis buergersi</i>	elangalap bahu coklat
177.	<i>Gyps himalayensis</i>	nasar himalaya
178.	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	elanglaut perut-putih
179.	<i>Haliastur indus</i>	elang bondol
180.	<i>Haliastur sphenurus</i>	elang siul
181.	<i>Harpyopsis novaeguineae</i>	rajawali papua
182.	<i>Henicopernis longicauda</i>	elang ekor-panjang
183.	<i>Hieraaetus pennatus</i>	elang setiwel
184.	<i>Hieraaetus weiskei</i>	elang kecil
185.	<i>Ichthyophaga humilis</i>	elangikan kecil
186.	<i>Ichthyophaga ichhyaetus</i>	elangikan kepala-kelabu

187.	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	elang hitam
188.	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	elang perut-karat
189.	<i>Macheiramphus alcinus</i>	elang kelelawar
190.	<i>Megatriorchis doriae</i>	elangalap doria
191.	<i>Milvus migrans</i>	elang paria
192.	<i>Nisaetus alboniger</i>	elang gunung
193.	<i>Nisaetus bartelsi</i>	elang jawa
194.	<i>Nisaetus cirrhatus</i>	elang brontok
195.	<i>Nisaetus floris</i>	elang flores
196.	<i>Nisaetus lanceolatus</i>	elang sulawesi
197.	<i>Nisaetus nanus</i>	elang wallace
198.	<i>Pandion haliaetus</i>	elang tiram
199.	<i>Pernis celebensis</i>	sikepmadu sulawesi
200.	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	sikepmadu asia
201.	<i>Spilornis cheela</i>	elangular bido
202.	<i>Spilornis kinabaluensis</i>	elangular kinabalu
203.	<i>Spilornis rufipectus</i>	elangular sulawesi
Aegithalidae		
204.	<i>Psaltria exilis</i>	cerecet jawa
Alcedinidae		
205.	<i>Actenoides capucinus</i>	cekakak hutan kepala-hitam
206.	<i>Actenoides concretus</i>	cekakak hutan melayu
207.	<i>Actenoides monachus</i>	cekakak hutan tunggir-hijau
208.	<i>Actenoides princeps</i>	cekakak hutan dada-sisik
209.	<i>Alcedo euryzona</i>	rajaudang kalung-biru jawa
210.	<i>Alcedo peninsulae</i>	rajaudang kalung-biru sumatera
211.	<i>Caridonax fulgidus</i>	cekakak tunggir-putih
212.	<i>Ceyx sangirensis</i>	rajaudang sangihe

213.	<i>Dacelo tyro</i>	kukabura aru
214.	<i>Tanysiptera carolinae</i>	cekakakpita numfor
215.	<i>Tanysiptera ellioti</i>	cekakakpita kofiau
216.	<i>Tanysiptera riedelii</i>	cekakakpita biak
217.	<i>Todirhamphus australasia</i>	cekakak kalung-coklat
218.	<i>Todirhamphus enigma</i>	cekakak talaud
219.	<i>Todirhamphus funebris</i>	cekakak murung
220.	<i>Todirhamphus lazuli</i>	cekakak lazuli
221.	<i>Todirhamphus saurophagus</i>	cekakak pantai
Anatidae		
222.	<i>Anseranas semipalmata</i>	boha wasur
223.	<i>Cairina scutulata</i>	mentok rimba
224.	<i>Nettapus coromandelianus</i>	trutu hijau
225.	<i>Salvadorina waigiensis</i>	itik gunung
Apodidae		
226.	<i>Aerodramus vulcanorum</i>	walet gunung
227.	<i>Hydrochous gigas</i>	walet raksasa
Ardeidae		
228.	<i>Ardea alba</i>	cangak besar
229.	<i>Ardea sumatrana</i>	cangak laut
230.	<i>Ardeola bacchus</i>	blekok cina
231.	<i>Egretta eulophotes</i>	kuntul cina
232.	<i>Egretta novaehollandiae</i>	kuntul australia
233.	<i>Egretta picata</i>	kuntul belang
234.	<i>Gorsachius goisagi</i>	kowak jepang
235.	<i>Gorsachius melanolophus</i>	kowak melayu
236.	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	bambangan coklat
237.	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	bambangan hitam
238.	<i>Nycticorax caledonicus</i>	kowakmalam merah
239.	<i>Zonerodius heliosylus</i>	bambangan rimba
Bucerotidae		
240.	<i>Anorrhinus galeritus</i>	enggang klihingan
241.	<i>Anthracoceros albirostris</i>	kangkareng perut-putih

242.	<i>Anthracoceros malayanus</i>	kangkareng hitam
243.	<i>Berenicornis comatus</i>	enggang jambul
244.	<i>Buceros bicornis</i>	enggang papan
245.	<i>Buceros rhinoceros</i>	enggang cula
246.	<i>Rhabdotorrhinus corrugatus</i>	julang jambul-hitam
247.	<i>Rhabdotorrhinus exarhatus</i>	kangkareng sulawesi
248.	<i>Rhinoplax vigil</i>	rangkong gading
249.	<i>Rhyticeros cassidix</i>	julang sulawesi
250.	<i>Rhyticeros everetti</i>	julang sumba
251.	<i>Rhyticeros plicatus</i>	julang irian
252.	<i>Rhyticeros undulatus</i>	julang emas
Burhinidae		
253.	<i>Burhinus grallarius</i>	wili-wili semak
254.	<i>Esacus magnirostris</i>	wili-wili besar
Cacatuidae		
255.	<i>Cacatua alba</i>	kakatua putih
256.	<i>Cacatua galerita</i>	kakatua koki
257.	<i>Cacatua goffiniana</i>	kakatua tanimbar
258.	<i>Cacatua moluccensis</i>	kakatua maluku
259.	<i>Cacatua sanguinea</i>	kakatua rawa
260.	<i>Cacatua sulphurea</i>	kakatua jambul-kuning
261.	<i>Probosciger aterrimus</i>	kakatua raja
Capitonidae		
262.	<i>Calorhamphus fuliginosus</i>	takur ampis-kalimantan
263.	<i>Caloramphus hayii</i>	takur ampis-sumatera
264.	<i>Psilopogon armillaris</i>	takur tohtor
265.	<i>Psilopogon chrysopogon</i>	takur gedang
266.	<i>Psilopogon corvinus</i>	takur bututut
267.	<i>Psilopogon eximius</i>	takur leher-hitam
268.	<i>Psilopogon henricii</i>	takur topi-merah
269.	<i>Psilopogon javensis</i>	takur tulung-tumpuk
270.	<i>Psilopogon lineatus</i>	takur bultok
271.	<i>Psilopogon monticola</i>	takur gunung

272.	<i>Psilopogon mystacophanos</i>	takur warna-warni
273.	<i>Psilopogon oorti</i>	takur bukit
274.	<i>Psilopogon pulcherrimus</i>	takur tengkuk-emas
275.	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	takur api
276.	<i>Psilopogon rafflesii</i>	takur tutut
Caprimulgidae		
277.	<i>Caprimulgus concretus</i>	cabak kolong
278.	<i>Eurostopodus diabolicus</i>	taktarau iblis
Casuariidae		
279.	<i>Casuaris bennetti</i>	kasuari kerdil
280.	<i>Casuaris casuaris</i>	kasuari gelambir-ganda
281.	<i>Casuaris unappendiculatus</i>	kasuari gelambir-tunggal
Charadriidae		
282.	<i>Charadrius alexandrinus</i>	cerek tilil
283.	<i>Charadrius javanicus</i>	cerek jawa
284.	<i>Charadrius placidus</i>	cerek paruh-panjang
285.	<i>Charadrius ruficapillus</i>	cerek topi-merah
286.	<i>Charadrius veredus</i>	cerek asia
287.	<i>Erythrogonys cinctus</i>	cerek lutut-merah
288.	<i>Vanellus indicus</i>	trulek gelambir-merah
289.	<i>Vanellus cinereus</i>	trulek kelabu
290.	<i>Vanellus macropterus</i>	trulek jawa
291.	<i>Vanellus miles</i>	trulek topeng
Chloropseidae		
292.	<i>Chloropsis media</i>	cica daun dahi-emas
293.	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	cica daun sayap-biru
294.	<i>Chloropsis kinabaluensis</i>	cica daun sayap-biru kalimantan
295.	<i>Chloropsis moluccensis</i>	cica daun sayap-biru sumatera
296.	<i>Chloropsis cyanopogon</i>	cica daun Kecil
297.	<i>Chloropsis sonnerati</i>	cica daun besar
298.	<i>Chloropsis venusta</i>	cica daun sumatera
Ciconiidae		

299.	<i>Ciconia episcopus</i>	bangau sandang-lawe
300.	<i>Ciconia stormi</i>	bangau storm
301.	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	bangau leher-hitam
302.	<i>Leptoptilos javanicus</i>	bangau tongtong
303.	<i>Mycteria cinerea</i>	bangau bluwok
<i>Cnemophilidae</i>		
304.	<i>Cnemophilus loriae</i>	cenderawasih loria
305.	<i>Cnemophilus sanguineus</i>	cenderawasih jambul
306.	<i>Loboparadisea sericea</i>	cenderawasih sutera
<i>Columbidae</i>		
307.	<i>Caloenas nicobarica</i>	junai emas
308.	<i>Columba argentina</i>	merpatihutan perak
309.	<i>Gallicolumba hoedtii</i>	delimukan wetar
310.	<i>Goura cristata</i>	mambruk ubiaat
311.	<i>Goura sclaterii</i>	mambruk selatan
312.	<i>Goura victoria</i>	mambruk victoria
313.	<i>Ptilinopus dohertyi</i>	walik rawa-manu
314.	<i>Ptilinopus granulifrons</i>	walik benjol
315.	<i>Treron psittaceus</i>	punai timor
316.	<i>Treron teysmannii</i>	punai sumba
<i>Corvidae</i>		
317.	<i>Cissa chinensis</i>	ekek layongan
318.	<i>Cissa thalassina</i>	ekek geling
319.	<i>Corvus florensis</i>	gagak flores
320.	<i>Corvus fuscicapillus</i>	gagak kepala-coklat
321.	<i>Corvus orru</i>	gagak orru
322.	<i>Corvus splendens</i>	gagak rumah
323.	<i>Corvus tristis</i>	gagak kelabu
324.	<i>Corvus typicus</i>	gagak sulawesi
325.	<i>Corvus unicolor</i>	gagak banggai
326.	<i>Corvus validus</i>	gagak halmahera
327.	<i>Crypsirina temia</i>	tangkar centrong
328.	<i>Dendrocitta cinerascens</i>	tangkaruli kalimantan

329.	<i>Dendrocitta occipitalis</i>	tangkaruli sumatera
330.	<i>Platylophus galericulatus</i>	tangkar ongklet
331.	<i>Platysmurus leucopterus</i>	tangkar kambing
Cuculidae		
332.	<i>Carpococcyx viridis</i>	tokhtor sumatra
333.	<i>Centropus nigrorufus</i>	bubut jawa
334.	<i>Centropus rectunguis</i>	bubut teragop
335.	<i>Clamator coromandus</i>	bubutpacar jambul
336.	<i>Cuculus crassirostris</i>	kangkok sulawesi
Estrildidae		
337.	<i>Lonchura vana</i>	bondol arfak
338.	<i>Lonchura oryzivora</i>	gelatik jawa
Falconidae		
339.	<i>Falco berigora</i>	alap-alap coklat
340.	<i>Falco cenchroides</i>	alap-alap layang
341.	<i>Falco longipennis</i>	alap-alap australia
342.	<i>Falco moluccensis</i>	alap-alap sapi
343.	<i>Falco peregrinus</i>	alap-alap kawah
344.	<i>Falco severus</i>	alap-alap macan
345.	<i>Falco subbuteo</i>	alap-alap walet
346.	<i>Falco tinnunculus</i>	alap-alap erasia
347.	<i>Microhierax fringillarius</i>	alap-alap capung
348.	<i>Microhierax latifrons</i>	alap-alap dahi putih
Fregatidae		
349.	<i>Fregata andrewsi</i>	cikalang christmas
350.	<i>Fregata minor</i>	cikalang besar

Fringillidae		
351.	<i>Chrysocorythus estherae</i>	kenari melayu
Glareolidae		
352.	<i>Glareola maldivarum</i>	terik asia
353.	<i>Stiltia isabella</i>	terik australia
Gruidae		
354.	<i>Antigone rubicunda</i>	jenjang brolga
Haematopidae		
355.	<i>Haematopus fuliginosus</i>	kedidir kelam
356.	<i>Haematopus longirostris</i>	kedidir belang
Heliornithidae		
357.	<i>Heliopais personatus</i>	pedandang topeng
Hydrobatidae		
358.	<i>Hydrobates matsudairae</i>	petrelbadai <i>matsudairae</i>
359.	<i>Hydrobates monorhis</i>	petrelbadai swinhoe
Indicatoridae		
360.	<i>Indicator archipelagicus</i>	pemandulebah asia
Laridae		
361.	<i>Anous minutus</i>	camarangguk hitam
362.	<i>Anous stolidus</i>	camarangguk coklat
363.	<i>Chlidonias hybrida</i>	daralaut kumis
364.	<i>Chlidonias leucopterus</i>	daralaut sayap-putih
365.	<i>Gelochelidon nilotica</i>	daralaut tiram
366.	<i>Gygis alba</i>	daralaut putih
367.	<i>Hydroprogne</i>	daralaut caspia

	<i>caspia</i>	
368.	<i>Larus brunnicephalus</i>	camar kepala-coklat
369.	<i>Larus fuscus</i>	camar baltik
370.	<i>Larus novaehollandiae</i>	camar perak
371.	<i>Larus ridibundus</i>	camar kepala-hitam
372.	<i>Larus schistisagus</i>	camar punggung-abu
373.	<i>Onychoprion aleuticus</i>	dara laut aleutian
374.	<i>Onychoprion anaethetus</i>	dara laut batu
375.	<i>Onychoprion fuscatus</i>	dara laut sayap-hitam
376.	<i>Onychoprion lunatus</i>	dara laut fiji
377.	<i>Sterna dougallii</i>	dara laut jambon
378.	<i>Sterna hirundo</i>	dara laut biasa
379.	<i>Sterna paradisea</i>	dara laut arktik
380.	<i>Sterna sumatrana</i>	dara laut tengkuk-hitam
381.	<i>Sterna albifrons</i>	dara laut kecil
382.	<i>Thalasseus bengalensis</i>	dara laut benggala
383.	<i>Thalasseus bergii</i>	dara laut jambul
384.	<i>Thalasseus bernsteini</i>	dara laut cina
385.	<i>Xema sabini</i>	camar sabine
<i>Leitotrichidae</i>		
386.	<i>Garrulax bicolor</i>	poksai sumatra
387.	<i>Garrulax leucolophus</i>	poksai jambul
388.	<i>Garrulax rufifrons</i>	poksai kuda
389.	<i>Laniellus albonotatus</i>	cica matahari
390.	<i>Leiothrix laurinae</i>	mesia telinga-perak
<i>Megapodiidae</i>		

391.	<i>Aepyodius arfakianus</i>	maleo gunung
392.	<i>Aepyodius bruijnii</i>	maleo waigeo
393.	<i>Eulipoa wallacei</i>	gosong maluku
394.	<i>Macrocephalon maleo</i>	maleo senkawor
395.	<i>Megapodius bernsteinii</i>	gosong sula
396.	<i>Megapodius cumingii</i>	gosong pilipina
397.	<i>Megapodius decollatus</i>	gosong papua
398.	<i>Megapodius forstenii</i>	gosong forsten
399.	<i>Megapodius freycinet</i>	gosong kelam
400.	<i>Megapodius geelvinkianus</i>	gosong biak
401.	<i>Megapodius reinwardt</i>	gosong kaki-merah
402.	<i>Megapodius tenimberensis</i>	gosong tanimbar
403.	<i>Talegalla cuvieri</i>	maleo kamur
404.	<i>Talegalla fuscirostris</i>	maleo paruh-hitam
405.	<i>Talegalla jobiensis</i>	maleo kerah-coklat
Meliphagidae		
406.	<i>Macgregoria pulchra</i>	cendrawasih elok
407.	<i>Melipotés carolae</i>	melipotés foja
408.	<i>Melipotés fumigatus</i>	melipotés pipi-kuning
409.	<i>Melipotés gymnops</i>	melipotés arfak
Meropidae		
410.	<i>Meropogon forsteni</i>	cirik-cirik sulawesi
Monarchidae		

411.	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	seriwang sangihe
412.	<i>Symposiachrus boanensis</i>	kehicap boano
413.	<i>Symposiachrus brehmii</i>	kehicap biak
414.	<i>Symposiachrus everetti</i>	kehicap tanah-jampea
415.	<i>Symposiachrus julianae</i>	kehicap kofiau
416.	<i>Symposiachrus sacerdotum</i>	kehicap flores
Muscicapidae		
417.	<i>Cyornis concretus</i>	sikatan besar
418.	<i>Cyornis ruckii</i>	sikatan aceh
419.	<i>Cyornis sanfordi</i>	sikatan matinan
420.	<i>Cynornis brunneatus</i>	sikatanrimba coklat
421.	<i>Muscicapa sodhii</i>	sikatanrimba sulawesi
Nectariniidae		
422.	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	burung madu sangihe
423.	<i>Aethopyga mystacalis</i>	burung madu jawa
424.	<i>Aethopyga siparaja</i>	burung madu sepah-raja
425.	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	burung madu leher-merah
426.	<i>Cinnyris buettikoferi</i>	burung madu sumba

<i>Oceanitidae</i>		
427.	<i>Oceanites oceanicus</i>	petrelbadai coklat
428.	<i>Pelagodroma marina</i>	petrelbadai muka-putih
<i>Otididae</i>		
429.	<i>Ardeotis australis</i>	kalkunpadang australia
<i>Paradisaeidae</i>		
430.	<i>Astrapia nigra</i>	astrapia arfak
431.	<i>Astrapia splendidissima</i>	astrapia cemerlang
432.	<i>Cicinnurus magnificus</i>	cendrawasih belah-rotan
433.	<i>Cicinnurus regius</i>	cendrawasih raja
434.	<i>Cicinnurus republica</i>	cendrawasih botak
435.	<i>Drepanornis albertisi</i>	paruh sabit ekor-kuning
436.	<i>Drepanornis bruijnii</i>	paruh sabit paruh-putih
437.	<i>Epimachus fastosus</i>	paruh sabit kuri-kuri
438.	<i>Epimachus meyeri</i>	paruh sabit coklat
439.	<i>Lophorina magnifica</i>	toowa cemerlang
440.	<i>Lophorina superba</i>	cendrawasih kerah
441.	<i>Lycocorax obiensis</i>	cenderawasih gagak-obi
442.	<i>Lycocorax pyrrhopterus</i>	cendrawasih gagak
443.	<i>Manucodia ater</i>	manukodia kilap
444.	<i>Manucodia chalybatus</i>	manukodia leher-keriting
445.	<i>Manucodia jobiensis</i>	manukodia jobi
446.	<i>Paradigalla brevicauda</i>	paradigalla ibinimi
447.	<i>Paradigalla carunculata</i>	paradigalla ekor-panjang
448.	<i>Paradisaea apoda</i>	cendrawasih besar
449.	<i>Paradisaea minor</i>	cendrawasih kecil
450.	<i>Paradisaea rubra</i>	cendrawasih merah
451.	<i>Parotia berlepschi</i>	parotia foja
452.	<i>Parotia carolae</i>	parotia carola
453.	<i>Parotia sefilata</i>	parotia arfak
454.	<i>Phonygammus keraudrenii</i>	manukodia terompet
455.	<i>Pteridophora alberti</i>	cendrawasih panji
456.	<i>Seleucidis melanoleucus</i>	cendrawasih mati-kawat
457.	<i>Semioptera wallacii</i>	bidadari halmahera

<i>Pelecanidae</i>		
458.	<i>Pelecanus conspicillatus</i>	undan kaca mata
459.	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	undan putih
460.	<i>Pelecanus philippensis</i>	undan paruh-totol
<i>Pellorneidae</i>		
461.	<i>Ptilocichla leucogrammica</i>	berencet kalimantan
462.	<i>Turdinus macrodactylus</i>	berencet besar
<i>Petroicidae</i>		
463.	<i>Petroica archboldi</i>	robin salju
464.	<i>Petroica bivittata</i>	robin gunung
<i>Phaethontidae</i>		
465.	<i>Phaethon lepturus</i>	buntutsate putih
466.	<i>Phaethon rubricauda</i>	buntutsate merah
<i>Phalacrocoracidae</i>		
467.	<i>Anhinga melanogaster</i>	pecukular asia
<i>Phalaropodidae</i>		
468.	<i>Phalaropus lobatus</i>	lakirumbai kecil
<i>Phasianidae</i>		
469.	<i>Argusianus argus</i>	kuau raja
470.	<i>Lophura bulweri</i>	sempidan kalimantan
471.	<i>Pavo muticus</i>	merak hijau
472.	<i>Polyplectron chalcurom</i>	kuaukerdil sumatera
473.	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	kuaukerdil kalimantan
<i>Picidae</i>		
474.	<i>Mulleripicus fulvus</i>	pelatuk kelabu-sulawesi
475.	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	pelatuk kelabu-besar
<i>Pittidae</i>		
476.	<i>Erythropitta arquata</i>	paok kalung-biru
477.	<i>Erythropitta dohertyi</i>	paok dohertyi
478.	<i>Erythropitta granatina</i>	paok delima
479.	<i>Erythropitta venusta</i>	paok topi-hitam
480.	<i>Erythropitta caeruleitorques</i>	paok mopo-sangihe
481.	<i>Erythropitta celebensis</i>	paok mopo-sulawesi

482.	<i>Erythropitta inspeculata</i>	paok mopo-talud
483.	<i>Erythropitta macklotii</i>	paok mopo-papua
484.	<i>Erythropitta palliceus</i>	paok mopo-siau
485.	<i>Erythropitta rubrinucha</i>	paok mopo-amboyna
486.	<i>Erythropitta rufiventris</i>	paok mopo-sultan
487.	<i>Hydrornis baudii</i>	paok kepala-biru
488.	<i>Hydrornis caeruleus</i>	paok sintau
489.	<i>Hydrornis schneideri</i>	paok schneider
490.	<i>Hydrornis guajanus</i>	paok pancawarna-jawa
491.	<i>Hydrornis irena</i>	paok pancawarna-sumatera
492.	<i>Hydrornis schwaneri</i>	paok pancawarna-kalimantan
493.	<i>Pitta elegans</i>	paok laus
494.	<i>Pitta maxima</i>	paok halmahera
495.	<i>Pitta megarhyncha</i>	paok bakau
496.	<i>Pitta moluccensis</i>	paok hujan
497.	<i>Pitta morotaiensis</i>	paok morotai
498.	<i>Pitta nympha</i>	paok bidadari
499.	<i>Pitta rosenbergii</i>	paok hijau-biak
500.	<i>Pitta sordida</i>	paok hijau
501.	<i>Pitta versicolor</i>	paok lantang
Podargidae		
502.	<i>Batrachostomus harterti</i>	paruhkodok dulit
Podicipedidae		
503.	<i>Podiceps cristatus</i>	titihan jambul
504.	<i>Tachybaptus novaehollandiae</i>	titihan australia
505.	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	titihan jelaga
Procelariidae		
506.	<i>Ardenna carneipes</i>	penggunting-laut kaki-merah
507.	<i>Ardenna pacifica</i>	penggunting-laut pasifik
508.	<i>Bulweria bulwerii</i>	petrel bulwer
509.	<i>Bulweria fallax</i>	petrel hindia

510.	<i>Calonectris leucomelas</i>	penggunting-laut belang
511.	<i>Daption capense</i>	petrel tanjung
512.	<i>Pachyptila desolata</i>	petrel antartika
513.	<i>Pseudobulweria rostrata</i>	petrel tahiti
514.	<i>Pterodormia barau</i>	petrel barau
515.	<i>Pterodormia sandwichensis</i>	petrel Galapagos
516.	<i>Puffinus heinrothi</i>	penggunting-laut <i>heinroth</i>
<i>Psittacidae</i>		
517.	<i>Alisterus amboinensis</i>	nuri-raja ambon
518.	<i>Alisterus chloropterus</i>	nuri-raja sayap-kuning
519.	<i>Aprosmictus erythropterus</i>	nuri-raja papua
520.	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	nuri-raja kembang
521.	<i>Chalcopsitta atra</i>	nuri hitam
522.	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>	nuri coklat
523.	<i>Chalcopsitta scintillata</i>	nuri aru
524.	<i>Charmosyna josefinae</i>	perkici Josephina
525.	<i>Charmosyna multistriata</i>	perkici garis
526.	<i>Charmosyna papou</i>	perkici papua
527.	<i>Charmosyna placentis</i>	perkici dagu-merah
528.	<i>Charmosyna pulchella</i>	perkici punggung-hitam
529.	<i>Charmosyna rubronotata</i>	perkici kepala-merah
530.	<i>Charmosyna stellae</i>	perkici stella
531.	<i>Charmosyna toxopei</i>	perkici buru
532.	<i>Charmosyna wilhelminae</i>	perkici kerdil
533.	<i>Cyclopsitta diophthalma</i>	nuri-ara mata-ganda
534.	<i>Cyclopsitta gulielmitertii</i>	nuri-ara dada-jingga
535.	<i>Cyclopsitta melanogenia</i>	nuri-ara pipi-hitam
536.	<i>Cyclopsitta nigrifrons</i>	nuri-ara dahi-hitam
537.	<i>Eclectus roratus</i>	nuri bayan
538.	<i>Eos bornea</i>	nuri baluku
539.	<i>Eos cyanogenia</i>	nuri sayap-hitam
540.	<i>Eos histrio</i>	nuri talaud
541.	<i>Eos reticulata</i>	nuri tanimbar

542.	<i>Eos semilarvata</i>	nuri telinga-biru
543.	<i>Eos squamata</i>	nuri kalung-ungu
544.	<i>Geoffroyus geoffroyi</i>	nuri pipi-merah
545.	<i>Geoffroyus simplex</i>	nuri kalung-biru
546.	<i>Loriculus amabilis</i>	serindit Maluku
547.	<i>Loriculus aurantiifrons</i>	serindit papua
548.	<i>Loriculus catamene</i>	serindit sangihe
549.	<i>Loriculus exilis</i>	serindit paruh-merah
550.	<i>Loriculus flosculus</i>	serindit flores
551.	<i>Loriculus galgulus</i>	serindit melayu
552.	<i>Loriculus pusillus</i>	serindit jawa
553.	<i>Loriculus sclateri</i>	serindit sula
554.	<i>Loriculus stigmatus</i>	serindit Sulawesi
555.	<i>Lorius domicella</i>	kasturi tengkuk-ungu
556.	<i>Lorius garrulus</i>	kasturi ternate
557.	<i>Lorius lory</i>	kasturi kepala-hitam
558.	<i>Micropsitta bruijnii</i>	nuri-kate dada-merah
559.	<i>Micropsitta geelvinkiana</i>	nuri-kategeelvink
560.	<i>Micropsitta keiensis</i>	nuri-kate topi-kuning
561.	<i>Micropsitta pusio</i>	nuri-kate pusio
562.	<i>Neopsittacus musschenbroeki</i>	perkici paruh-kuning
563.	<i>Neopsittacus pullicauda</i>	perkici paruh-jingga
564.	<i>Oreopsittacus arfaki</i>	perkici arfak
565.	<i>Prioniturus flavicans</i>	kringkring dada-kuning
566.	<i>Prioniturus mada</i>	kringkring buru
567.	<i>Prioniturus platurus</i>	kringkring bukit
568.	<i>Pseudeos fuscata</i>	nuri kelam
569.	<i>Psittacella brehmii</i>	nuri-macan brehm
570.	<i>Psittacella lorentzi</i>	nuri-macan Lorentz
571.	<i>Psittacella madaraszi</i>	nuri-macan madarasz
572.	<i>Psittacella modesta</i>	nuri-macan sederhana
573.	<i>Psittacella picta</i>	nuri-macan berbiru
574.	<i>Psittacula alexandri</i>	betet biasa

575.	<i>Psittacula longicauda</i>	betet ekor-panjang
576.	<i>Psittaculirostris cervicalis</i>	nuri-ara muka-merah
577.	<i>Psittaculirostris desmarestii</i>	nuri-ara besar
578.	<i>Psittaculirostris edwardsii</i>	nuri-araedward
579.	<i>Psittaculirostris godmani</i>	nuri-ara kuduk-kuning
580.	<i>Psittaculirostris salvadorii</i>	nuri-ara pipi-kuning
581.	<i>Psitteuteles goldiei</i>	perkici lembayung
582.	<i>Psitteuteles iris</i>	perkici iris
583.	<i>Psittinus cyanurus</i>	nuri tanau
584.	<i>Psittrichas fulgidus</i>	nuri kabare
585.	<i>Tanygnathus gramineus</i>	betet-kelapa buru
586.	<i>Tanygnathus lucionensis</i>	betet-kelapa filipina
587.	<i>Tanygnathus megalorynchos</i>	betet-kelapa paruh-besar
588.	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	betet-kelapa punggung-biru
589.	<i>Trichoglossus capistratus</i>	perkici oranye
590.	<i>Trichoglossus euteles</i>	perkici timor
591.	<i>Trichoglossus flavoviridis</i>	perkici kuning-hijau
592.	<i>Trichoglossus forsteni</i>	perkici dada-merah
593.	<i>Trichoglossus haematodus</i>	perkici pelangi
594.	<i>Trichoglossus meyeri</i>	perkici kuning-gelap
595.	<i>Trichoglossus ornatus</i>	perkici dora
596.	<i>Trichoglossus rosenbergii</i>	perkici biak
597.	<i>Trichoglossus weberi</i>	perkici flores
<i>Ptilonorhynchidae</i>		
598.	<i>Ailuroedus buccoides</i>	burungkucing kuping-putih
599.	<i>Ailuroedus melanotis</i>	burungkucing tutul
600.	<i>Amblyornis flavifrons</i>	namdur dahi-emas
601.	<i>Amblyornis inornata</i>	namdur polos
602.	<i>Amblyornis macgregoriae</i>	namdur jambul-emas
603.	<i>Archboldia papuensis</i>	namdur archbold
604.	<i>Chlamydera cerviniventris</i>	namdur coklat
605.	<i>Chlamydera lauterbachi</i>	namdur dada-kuning
606.	<i>Sericulus ardens</i>	namdur api

607.	<i>Sericulus aureus</i>	namdur topeng
Pycnonotidae		
608.	<i>Setornis criniger</i>	empuloh paruh-kait
Rallidae		
609.	<i>Amaurornis magnirostris</i>	kareo talaud
610.	<i>Aramidopsis plateni</i>	mandar dengkur
611.	<i>Eulabeornis castaneoventris</i>	mandar bakau
612.	<i>Gymnocrex rosenbergii</i>	mandar mukabiru
613.	<i>Gymnocrex talaudensis</i>	mandar talaud
614.	<i>Habroptila wallacii</i>	mandar gendang
615.	<i>Megacrex inepta</i>	mandar kasuari
616.	<i>Rallicula forbesi</i>	mandargunung koma
617.	<i>Rallicula leucospila</i>	mandargunung garis-putih
618.	<i>Rallicula mayri</i>	mandargunung mayr
619.	<i>Porzana paykullii</i>	tikusan siberia
620.	<i>Porzana tabuensis</i>	tikusan polos
Recurvirostridae		
621.	<i>Himantopus himantopus</i>	gagangbayang belang
Rhipiduridae		
622.	<i>Rhipidura euryura</i>	kipasan bukit
623.	<i>Rhipidura javanica</i>	kipasan belang
624.	<i>Rhipidura phoenicura</i>	kipasan ekor-merah
Rostratulidae		
625.	<i>Rostratula benghalensis</i>	berkik-kembang besar
Scolopacidae		
626.	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	trinil-lumpur paruh-panjang
627.	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	trinil-lumpur asia
628.	<i>Numenius arquata</i>	gajahan erasia
629.	<i>Numenius madagascariensis</i>	gajahan timur
630.	<i>Numenius minutus</i>	gajahan kecil

631.	<i>Numenius phaeopus</i>	gajahan penggala
632.	<i>Scolopax celebensis</i>	berkik-gunung sulawesi
633.	<i>Scolopax rochussenii</i>	berkik-gunung maluku
634.	<i>Scolopax rosenbergii</i>	berkik-gunung papua
635.	<i>Scolopax saturata</i>	berkik-gunung merah
636.	<i>Tringa erythropus</i>	trinil tutul
637.	<i>Tringa flavipes</i>	trinil kaki-kuning
638.	<i>Tringa guttifer</i>	trinil nordmann
639.	<i>Tringa incana</i>	trinil penjelajah
640.	<i>Tringa ochropus</i>	trinil hijau
<i>Stercorariidae</i>		
641.	<i>Catharacta maccormicki</i>	skua kutub
642.	<i>Stercorarius longicaudus</i>	camarkejar kecil
643.	<i>Stercorarius parasiticus</i>	camarkejar arktika
644.	<i>Stercorarius pomarinus</i>	camarkejar pomarin
<i>Strigidae</i>		
645.	<i>Ninox burhani</i>	pungguk togian
646.	<i>Ninox ias</i>	pungguk merah-tua
647.	<i>Otus alfredi</i>	celepuk flores
648.	<i>Otus angelinae</i>	celepuk jawa
649.	<i>Otus beccarii</i>	celepuk biak
650.	<i>Otus brookii</i>	celepuk raja
651.	<i>Otus collari</i>	celepuk sangihe
652.	<i>Otus enganensis</i>	celepuk enggano
653.	<i>Otus jolandae</i>	celepuk rinjani
654.	<i>Otus manadensis</i>	celepuk sulawesi
655.	<i>Otus mendeni</i>	celepuk banggai

656.	<i>Otus mentawi</i>	celepuk mentawai
657.	<i>Otus siaoensis</i>	celepuk siau
658.	<i>Otus umbra</i>	celepuk simalur
<i>Sturnidae</i>		
659.	<i>Acridotheres melanopterus</i>	jalak putih-sayap hitam
660.	<i>Acridotheres tricolor</i>	jalak putih punggungabu
661.	<i>Acridotheres tertius</i>	jalak putih – tunggirabu
662.	<i>Gracula religiosa</i>	tiong emas
663.	<i>Gracula robusta</i>	tiong nias
664.	<i>Gracula venerata</i>	tiong nusa-tenggara
665.	<i>Leucopsar rothschildii</i>	curik bali
<i>Sulidae</i>		
666.	<i>Papasula abbotti</i>	angsabatu christmas
667.	<i>Sula dactylatra</i>	angsabatu topeng
668.	<i>Sula leucogaster</i>	angsabatu coklat
669.	<i>Sula sula</i>	angsabatu kakimerah
<i>Threskiornithidae</i>		
670.	<i>Platalea regia</i>	ibis sendok raja
671.	<i>Plegadis falcinellus</i>	ibis rokoroko
672.	<i>Pseudibis davisoni</i>	ibis karau
673.	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	ibis cucukbesi
674.	<i>Threskiornis moluccus</i>	ibis australia
675.	<i>Threskiornis spinicollis</i>	ibis papua
<i>Timaliidae</i>		
676.	<i>Stachyris grammiceps</i>	tepus dada-putih
<i>Trogonidae</i>		
677.	<i>Apalharpactes reinwardtii</i>	luntur jawa
678.	<i>Apalharpactes mackloti</i>	luntur sumatera
679.	<i>Harpactes oreskios</i>	luntur diard
680.	<i>Harpactes orrhophaeus</i>	luntur putri
681.	<i>Harpactes duvaucelli</i>	luntur kepala-merah
682.	<i>Harpactes diardii</i>	luntur kasumba

683.	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	luntur harimau
684.	<i>Harpactes whiteheadi</i>	luntur tunggir-coklat
685.	<i>Harpactes kasumba</i>	luntur kalimantan
Turdidae		
686.	<i>Cochoa azurea</i>	ciung-mungkal jawa
687.	<i>Cochoa beccarii</i>	ciung-mungkal sumatera
Turnicidae		
688.	<i>Turnix everetti</i>	gemak sumba
Tytonidae		
689.	<i>Tyto inexpectata</i>	serak minahasa
690.	<i>Tyto nigrobrunnea</i>	serak taliabu
Zosteropidae		
691.	<i>Heleia javanica</i>	opior jawa
692.	<i>Zosterops flavus</i>	kacamata jawa
693.	<i>Zosterops nehrkorni</i>	kacamata sangihe
694.	<i>Heleia wallacei</i>	kacamata wallacea
III. AMPHIBI		
Bufonidae		
695.	<i>Leptophryne cruentata</i>	kodok merah
IV. REPTIL		
Agamidae		
696.	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	soa payung
Carettochelyidae		
697.	<i>Carettochelys insculpta</i>	labi-labi moncong babi
Chelidae		
698.	<i>Chelodina mccordii</i>	kura-kura rote
699.	<i>Chelodina novaeguineae</i>	kura-kura papua leher panjang
Cheloniidae		
700.	<i>Caretta caretta</i>	penyu bromo

701.	<i>Chelonia mydas</i>	penyu hijau
702.	<i>Eretmochelys imbricata</i>	penyu sisik
703.	<i>Lepidochelys olivacea</i>	penyu lekang
704.	<i>Natator depressus</i>	penyu pipih
Crocodylidae		
705.	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	buaya irian
706.	<i>Crocodylus porosus</i>	buaya muara
707.	<i>Crocodylus siamensis</i>	buaya siam
708.	<i>Tomistoma schlegelii</i>	buaya sinyulong
Dermochelyidae		
709.	<i>Dermochelys coriacea</i>	penyu belimbing
Geoemydidae		
710.	<i>Batagur affinis</i>	biuku
711.	<i>Batagur borneoensis</i>	beluku
712.	<i>Orlitia borneensis</i>	bajuku
Lanthanotidae		
713.	<i>Lanthanotus borneensis</i>	biawak kalimantan
Pythonidae		
714.	<i>Malayophyton timoriensis</i>	sanca timor
715.	<i>Morelia viridis</i>	sanca hijau
716.	<i>Python bivittatus</i>	sanca bodo
717.	<i>Simalia boeleni</i>	sanca bulan
Testudinidae		
718.	<i>Manouria emys</i>	baning coklat
Trionychidae		
719.	<i>Chitra chitra</i>	labi-labi bintang

Varanidae		
720.	<i>Varanus auffenbergi</i>	biawak rote
721.	<i>Varanus becarii</i>	biawak aru
722.	<i>Varanus boehmei</i>	biawak waigeo
723.	<i>Varanus indicus</i>	biawak maluku
724.	<i>Varanus komodoensis</i>	biawak komodo
725.	<i>Varanus melinus</i>	biawak banggai
726.	<i>Varanus nebulosus</i>	biawak abu-abu
727.	<i>Varanus panoptes</i>	biawak coklat
728.	<i>Varanus prasinus</i>	biawak hijau
729.	<i>Varanus reisingeri</i>	biawak misool
730.	<i>Varanus similis</i>	biawak kerdil
731.	<i>Varanus timorensis</i>	biawak timor
732.	<i>Varanus togianus</i>	biawak togian
V. IKAN		
Balitoridae		
733.	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	selusur maninjau
Cyprinidae		
734.	<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	ikan balashark
735.	<i>Barbodes microps</i>	wader goa
736.	<i>Neolissochilus thienemanni</i>	ikan batak
737.	<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>	Pasa
Dasyatidae		
738.	<i>Himantura oxyrhyncha</i>	pari sungai tutul
739.	<i>Himantura polylepis</i>	pari sungai raksasa
740.	<i>Himantura signifer</i>	pari sungai pinggir putih
741.	<i>Urolophus kaianus</i>	pari kai
Latimeridae		

742.	<i>Latimeria menadoensis</i>	ikan raja laut
<i>Notopteridae</i>		
743.	<i>Chitala borneensis</i>	belida borneo
744.	<i>Chitala hypselonotus</i>	belida sumatra
745.	<i>Chitala lopis</i>	belida lopis
746.	<i>Notopterus notopterus</i>	belida jawa
<i>Ostoglossidae</i>		
747.	<i>Scleropages formosus</i>	siluk kalimantan
748.	<i>Scleropages jardinii</i>	siluk irian
<i>Pristidae</i>		
749.	<i>Anoxypristis cuspidata</i>	pari gergaji lancip
750.	<i>Pristis clavata</i>	pari gergaji kerdil
751.	<i>Pristis pristis</i>	pari gergaji gigi besar
752.	<i>Pristis zijsron</i>	pari gergaji hijau
VI. SERANGGA		
<i>Nymphalidae</i>		
753.	<i>Cethosia myrina</i>	kupu-kupu bidadari
<i>Papilionidae</i>		
754.	<i>Ornithoptera aesacus</i>	kupu-kupu sayap burung obi
455.	<i>Ornithoptera chimaera</i>	kupu-kupu sayap burung <i>Chimaera</i>
756.	<i>Ornithoptera croesus</i>	kupu-kupu sayap burung <i>Wallace</i>
757.	<i>Ornithoptera goliath</i>	kupu-kupu sayap burung <i>goliath</i>
758.	<i>Ornithoptera meridionalis</i>	kupu-kupu sayap burung <i>meridionalis</i>
759.	<i>Ornithoptera paradisea</i>	kupu-kupu sayap burung surga

760.	<i>Ornithoptera priamus</i>	kupu-kupu sayap burung Priamus
761.	<i>Ornithoptera rothschildi</i>	kupu-kupu sayap burung <i>Rothschildi</i>
762.	<i>Ornithoptera tithonus</i>	kupu-kupu sayap burung Tithonus
763.	<i>Trogonoptera brookiana</i>	kupu-kupu raja brooke
764.	<i>Troides amphrysus</i>	kupu-kupu raja malaya
765.	<i>Troides andromache</i>	kupu-kupu raja borneo
766.	<i>Troides criton</i>	kupu raja criton
767.	<i>Troides cuneifera</i>	kupu-kupu raja cuneifera
768.	<i>Troides dohertyi</i>	kupu-kupu raja talaud
769.	<i>Troides haliphron</i>	kupu-kupu raja <i>haliphron</i>
770.	<i>Troides helena</i>	kupu-kupu raja <i>helena</i>
771.	<i>Troides hypolitus</i>	kupu-kupu raja <i>hypolitus</i>
772.	<i>Troides miranda</i>	kupu-kupu raja miranda
773.	<i>Troides oblongomaculatus</i>	kupu-kupu raja <i>oblongomaculatus</i>
774.	<i>Troides plato</i>	kupu-kupu raja Timor
775.	<i>Troides prattorum</i>	kupu-kupu raja <i>prattorum</i>
776.	<i>Troides riedeli</i>	kupu-kupu raja tanimbar
777.	<i>Troides vandepolli</i>	kupu-kupu raja <i>vandepolli</i>
778.	<i>Troides meoris</i>	



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM YOGYAKARTA

Jl. Dr. Radjiman Km 0,4 Tridadi Sleman Yogyakarta 55511 Telp/Fax.0274-864130,864203 email:bksda_yogya@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : KT. 71 /K.22-TU/KSA.2.1/7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Thomas Suryo Utomo
 NIP : 19621229 198903 1 001
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Diah Ayu Marliawati
 NIM : 15340069
 Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melaksanakan Kerja Praktek di Wilayah Kerja Balai KSDA Yogyakarta dengan judul "Penyelesaian Non Litigasi Tindak Pidana Terhadap Satwa Dilindungi (Studi Kasus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 30 Juli 2019
 Kepala Sub Bag Tata Usaha



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta55281

Nomor : B- 143 /Un.02/DS.1/PG.00/ 7 / 2019 Yogyakarta, 19 Juni 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
Jl. Dr. Rajiman Km. 0,4 Wadas Tridadi Sleman Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

“Penyelesain Non Litigasi Tindak Pidana Terhadap Satwa Dilindungi (Studi Kasus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta)”

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Diah Ayu Marliawati
NIM : 15340069
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (delapan)
Alamat Asal : Mangunan RT 03 RW 28 Caturharjo Sleman Sleman
Yogyakarta 55515
Alamat di Yogyakarta : Mangunan RT 03 RW 28 Caturharjo Sleman Sleman
Yogyakarta 55515

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
Jl. Dr. Rajiman Km. 0,4 Wadas Tridadi Sleman Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara dan Observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 24 Juni 2019 s/d 24 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(DIAH. AYU M.....)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Diah Ayu Marliawati
 Tempat, tanggal lahir : Sleman, 09 Januari 1997
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Dusun Mangunan RT 03 RW 28
 Kel. Caturharjo Kec. Sleman
 Kab. Sleman Yogyakarta 55515
 Alamat di Yogyakarta: Dusun Mangunan RT 03 RW 28
 Kel. Caturharjo Kec. Sleman
 Kab. Sleman Yogyakarta 55515
 Email : damarliawati@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : SD Negeri Tambakrejo
 2009 – 2012 : SMP Negeri 2 Sleman
 2012 – 2015 : SMK Negeri 1 Tempel

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya; semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Diah Ayu Marliawati